

KONSEP SUPREMASI HUKUM, MASYARAKAT MADANI DAN KAITAN KEDUANYA

Siti Rahmah Tursin¹, Firman², Riska Ahmad³

¹ Fakultas ilmu Pendidikan, sitirahmahtursina@gmail.com, Universitas Negeri Padang

² Fakultas ilmu Pendidikan, firmam@konselor.org, Universitas Negeri Padang

³ Fakultas ilmu Pendidikan, ra5402945@gmail.com, Universitas Negeri Padang

ABSTRACT

Another problem that continues to plague the social sciences to this day is the inability to explain what and how the ideal order of a society should be. The rule of law in the current era of democratization is one of the demands that must be implemented in the framework of transparency in the handling of legal cases in the life of society, nation, and state. The purpose of this research is to find out the concept of the rule of law, civil society, and the relationship between the two. The research method is a literature review sourced from journals and reading materials sourced from Google Scholar and Mendeley. The results show that the rule of law is a core principle of liberal democracy that embodies ideas, such as constitutionalism and government with limited powers. The rule of law seeks to uphold and position the law at the highest level. Meanwhile, civil society can be interpreted as a civilized society in building, living, and giving meaning to its life. The word madani itself comes from Arabic which means civil or civilized. The link between the two is that the rule of law is an important element and also one of the pillars of upholding civil society, because one of the characteristics of civil society is social justice.

Keywords: *Concept, Rule of Law, Civil Society.*

Abstrak

Permasalahan lain yang terus melanda ilmu-ilmu sosial hingga saat ini adalah ketidakmampuan menjelaskan apa dan bagaimana seharusnya tatanan ideal sebuah masyarakat. Supremasi hukum dalam era demokratisasi dewasa ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam rangka transparansi penanganan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep supremasi hukum, masyarakat madani dan kaitan keduanya. Metode penelitian yaitu literatur review yang bersumberkan dari jurnal-jurnal dan bahan bacaan yang bersumber dari google scholar dan mendeley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide, seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Sedangkan masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized. Adapun kaitan keduanya adalah Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial.

Kata Kunci: Konsep, Supremasi Hukum, Masyarakat Madani

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara hukum (*rechtsstaat*, the rule of law), hal mana tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹). Ini berarti segala perbuatan, tingkah laku harus disandarkan pada hukum, hukum diatas segala-galanya. Setiap orang harus tunduk dan patuh pada hukum (*supreme of law*).

Supremasi hukum dalam era demokratisasi dewasa ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan dalam rangka transparansi penanganan kasus hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah supremasi hukum seringkali dikonotasikan dengan pemahaman sebutan yang menjadikan hukum sebagai panglima, artinya segala permasalahan hukum wajib diselesaikan melalui institusi penegak hukum yang berwenang (abdul Gani dalam Sugiono, 2000).

Namun demikian, adapun permasalahan lain yang terus melanda ilmu-ilmu sosial hingga saat ini adalah ketidakmampuan menjelaskan apa dan bagaimana seharusnya tatanan ideal sebuah masyarakat. Civil Society, yang selama ini menjadi sebuah paradigma ideal mengenai masyarakat dalam diskursus para ahli di Barat, terus mengalami kebingungan dan distorsi konseptual ketika pemahaman itu harus diaplikasikan

dalam aktifitas masyarakat riil. Walhasil, teori-teori yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu sosial pasca renaisans ini terbatas pada wacana yang tidak pernah membumi. Namun, jauh empat belas abad yang lalu, telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah.

Masyarakat sendiri merupakan salah satu komponen berdirinya suatu negara. Perkembangan masyarakat dalam suatu negara akan berpengaruh pada berbagai hal. Masyarakat dapat menjadi tolak ukur suatu negara berkembang atau tidak, masyarakat pula yang mampu memberikan kontribusi besar pada wilayah/tempat yang ditinggalkannya. Masyarakat menjadi sangat fundamental saat kita membicarakan tentang zaman, negara, adat, kebudayaan, kepercayaan dan kasus-kasus lainnya dalam suatu lingkungan. Masyarakat selalu menjadi subjek perbincangan atas permasalahan pun menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Khalik A.T 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu rasanya kita pahami kembali konsep supremasi hukum, konsep masyarakat madani, serta kaitan kedua konsep tersebut yang akan dibahas lebih dalam.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau literatur review. Studi kepustakaan identik dengan penelitian kepustakaan, tinjauan kepustakaan, landasan teori, kajian teori dan telaah kepustakaan. terkait topik tertentu (Sabarrudin & Fitriani, 2022). Metode literature review, merangkum hasil-hasil penelitian primer dalam penyajian fakta yang lebih komprehensif serta berimbang. Dilakukan pencarian data berupa jurnal penelitian dengan menggunakan Google Scholar dan Mendeley kata kunci yang digunakan dalam pencarian yaitu (Sabarrudin et al., 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Supremasi Hukum

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan kenegaraan berdasarkan kedaulatan rakyat (Bunga, 2021). Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, akan selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum (abdul Gani dalam Sugiono, 2000). Dengan demikian, wewenang berfungsi mendasari pelaksanaan kekuasaan yang sah (Bernard Lonergan dalam Sugiono, 2000)). Kekuasaan yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, adalah jaminan terwujudnya hubungan hukum yang seimbang antara kedaulatan rakyat dengan kekuasaan pemerintahan, berdasarkan asas negara hukum (*rechtsstaat*), asas demokrasi dan asas instrumental (Sugiono, 2000). Supremasi hukum (*supremacy of law* atau *law's supremacy*) terdiri dari dua kata yang disenyawakan, yaitu: kata "supremasi" dan kata "hukum". Secara etimologis, menurut A.S Hornby, kata "supremasi" berasal dari kata *supremacy* (B. Inggris) yang diambil dari akar kata sifat (*adjective*), *supreme* berarti *highest in degree or highest rank* (A.S Horby dalam Abdul Manan: 2018)(tingkatan tertinggi, atau peringkat tertinggi). Adapun *supremacy* berarti *highest of authority* (kekuasaan tertinggi). Sedangkan kata "hukum (*law*)" berarti aturan, peraturan dan norma yang wajib ditaati. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum (*law*) adalah sekumpulan/himpunan norma atau aturan yang mengikat kehidupan manusia dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum (Soediman Kartohadiprodjo dalam Manan, 2018)

Secara terminologi, supremasi hukum (*law's supremacy*) adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh satu pihak atau pihak manapun termasuk penyelenggara negara (Soetandyo Wignosoebroto dalam Salle, 2020). Supremasi hukum adalah upaya atau kita untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (Manan, 2018). Atau dengan meminjam istilah yang diperkenalkan Charles Himawan bahwa Supremasi hukum adalah kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima (Charles Hermawan dalam Manan, 2018).

Merujuk pada arti kata "supremasi" dan "hukum", maka secara harfiah supremasi hukum berarti kekuasaan tertinggi (*oppergezag, supreme power*) ada pada hukum. Namun sebagai doktrin, pengertian supremasi

hukum dikembangkan melebihi pengertian harfiahnya, dan dikaitkan dengan penegasan tujuan supremasi hukum, penegasan pengertian hukum yang disupremasikan, dan perwujudan supremasi hukum. Dari segi tujuan, supremasi hukum digagas untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenangan-wenangan penguasa. Dengan tujuan utama melindungi hak-hak warga negara, maka pengertian hukum yang disupremasikan, bukanlah hukum sembarangan hukum. Hukum dalam supremasi hukum bukanlah hukum yang otoriter, tetapi hukum yang demokratis, yakni yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara. Pengertian hukum yang demikian ini sesuai dengan rumusan hukum yang dikemukakan oleh Oppenheim. Dalam bukunya *“International Law, a Treatise”*, Oppenheim, sebagaimana dikemukakan oleh D. Khumarga menyatakan bahwa *“law is a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community which by common consent of this community shall be enforced by external power”* (hukum adalah suatu kerangka aturan untuk mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat yang diputuskan dengan suara bulat oleh masyarakat tersebut dengan suara bulat dari masyarakat harus ditegakkan dengan kekuatan eksternal (D. Khumarga dalam Waluyo, 2017). Sifat demokratisnya hukum dalam rumusan tersebut tercermin dalam frase *“common consent of this community”* atau *“persetujuan umum (mayoritas) masyarakat”*, yakni pemberlakuan hukum oleh external power hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang bersangkutan atau masyarakat dimana hukum itu berlaku (Waluyo, 2017).

Rumusan sederhana dapat diartikan bahwa supermasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (Bunga, 2021). Dengan demikian yang kita maksudkan sebagai supremasi hukum adalah suatu keadaan dimana *“hukumlah yang tertinggi”*, hukum mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. Dengan kata lain, negara yang dapat dikatakan telah mewujudkan *“Supremasi hukum”* adalah negara yang sudah mampu menempatkan *“hukum sebagai panglima”* bukannya hukum hanya menjadi sekadar *“pak Turut”* dari kepentingan politik tertentu yang jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu dalam konteks sekarang ini kita tidak sekedar menggunakan istilah *“Supremasi Hukum”* melainkan tepatnya lebih jika menggunakan istilah Supremasi Hukum dan Keadilan, sebab salah satu faktor utama keterpurukan hukum di Indonesia, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum sering sangat mengabaikan *“rasa Keadilan masyarakat”*. Dan hanya terpaku pada *“foramlitas”* dan prosedur belaka (Achmad Ali dalam Bunga, 2021).

Selanjutnya, untuk melihat perwujudan supremasi hukum dalam kehidupan suatu negara dapat dilihat dalam sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Tiap-tiap negara memiliki sistem yang berbeda dan perwujudan supermasi hukum biasanya dituangkan dalam penetapan pembagian wewenang hukum tertinggi kepada alat perlengkapan negara dari negara yang bersangkutan (Waluyo, 2017).

1. Supremasi Hukum Dalam Perspektif Historis

Term dan doktrin supremasi hukum telah dikenal sejak abad XI M dan bahkan jauh sebelum itu tepatnya pada abad ke VI M, Nabi Muhammad SAW telah membawa misi reformasi besar untuk menegakkan supremasi hukum yang mengacu kepada upaya penciptaan kedamaian dan kesejahteraan yang mengantarkan manusia secara individu, dan masyarakat sukses dan bahagia menjalani kehidupan dunia yang sangat sementara dan selamat serta bahagia hidup di akhirat kelak (Soetandyo Wignjosoebroto dalam Manan, 2018).

Secara historis doktrin supremasi hukum sudah eksis pada abad ke XI M, dimana gereja mengalami perubahan konfigurasi dan paradigma yang amat bermakna. Gereja pada waktu itu bukan lagi suatu komunitas yang menangani wilayah yuridis spiritual yang teologis sifatnya, akan tetapi juga telah memasuki wilayah yuridis lain yaitu wilayah negara dunia (Soetandyo Wignjosoebroto dalam Manan, 2018).

Secara historis pula, telah terbukti bahwa isam jauh sebelum itu, tepatnya pada akhir abad VI M dan awal abad ke VII M telah membawa konsep misi reformasi besar dalam menegakkan supremasi hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan membawa beberapa prinsip kehidupan yang pada akhirnya membentuk masyarakat madani (civil society) (Manan, 2018).

2. Esensi Doktrin Supremasi Hukum

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (Manan, 2018) ada beberapa konsep esensial untuk ditegakkannya supremasi hukum, antara lain:

- a. Konsep Rule of Law. Konsep ini mengajarkan bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar-individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan

hukum. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau menzalimi. Dengan konsep ini tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh pihak penegak hukum, maupun oleh pencari keadilan. Konsep ini akan melahirkan masyarakat sipil (civil society) dimana antar individu sebagai rakyat atau warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum.

- b. Konsep Law of State (Rechtsstaat). Konsep ini mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Sebagai penggagas konsep ini, dalam bukunya *Du Contrat Social*, Jean Jaques Rousseau (1712-1778), telah merealisasikan model interaksi ini sebagai sebuah negara (state). Konstruksi kontrak sosial yang diajukan oleh Rousseau ini melahirkan moral politik baru, bahwa kekuasaan dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Sehingga negara (state) itu berjalan secara demokratis, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep law of state (rechtsstaat) ini melahirkan konsep negara (pemerintahan) demokrasi.
 - c. Konsep Constitution (Konstitusi). Konsep ini mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa itu adalah konstitusi (kumpulan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang telah disepakati secara demokratis oleh seluruh warga negara, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu). Sehingga hak-hak warga negara dan Hak Asasi Manusia masing-masing warga negara akan terayomi dan terlindungi oleh konstitusi.
3. Elemen-elemen Jaminan Supremasi Hukum
- Menurut Sungiono (Sugiono, 2000) elemen penting dalam negara hukum (rechtstaat), yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum mencakup, adanya:
- a. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan,
 - b. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (fundamental rights),
 - c. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten, serta
 - d. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.
- Sedangkan menurut Muladi (Waluyo, 2017) supremasi hukum secara umum mengandung elemen-elemen sebagai berikut:
- a. Negara dan aparatnya harus secara konsisten tunduk pada hukum yang berlaku;
 - b. Keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka;
 - c. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan (access to justice) harus terbuka luas terutama bagi yang menjadi korban maladministrasi (perlakuan tidak adil); dan
 - d. Hukum harus ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi dan menjamin kepastian hukum (just, equal, and certainty).
4. Supremasi Hukum Di Indonesia Dan Berbagai Permasalahannya
- Supremasi hukum di Indonesia dan permasalahannya dapat kita lihat dari masa ke-masa, sebagai berikut (Manan, 2018):
- a. Orde Lama. Sebagai suatu bangsa yang baru merdeka, pemerintah di masa orde lama menitikberatkan strategi pembangunan di bidang politik, nuansa represi begitu kental mewarnai dunia perpolitikan pada masa itu, gerakan-gerakan yang bersifat masif segera ditindak untuk mencegah ketidakstabilan negara. Supremasi hukum diabaikan, sekalipun sesungguhnya aspek tersebut telah tercantum dengan tegas di dalam ke-3 konstitusi yang dibuat, namun hukum seolah-olah tidak menjadi landasan yang berarti sebagaimana layaknya suatu negara hukum.
 - b. Masa Orde Baru. Di masa orde baru, strategi pemerintah berubah ke strategi pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, strategi ini oleh pemerintah diyakini dapat memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa sebagaimana suatu negara yang berada dalam tahap tumbuh kembang. Dengan pertimbangan bahwa strategi pembangunan yang bercorak pro-pasar dan mensyaratkan peran kalangan swasta serta tidak mengabaikan peranan modal asing sebagai bentuk pembangunan berciri kapitalis, dikeluarkanlah berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat bernuansa state centered guna mendukung strategi tersebut, hal ini dapat dilihat misalnya dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.
 - c. Era Reformasi. Di era reformasi seperti sekarang, kondisi tersebut belum juga membaik, malah ancaman disintegrasi bangsa mengemuka akibat dari euforia berakhirnya pemerintahan orde baru, suatu perubahan struktur politik yang begitu besar dan cepat mengakibatkan perlunya

pembenahan seluruh sistem hukum yang ada, pemberian otonomi daerah yang dinilai kebablasan juga merupakan implikasi dari banyaknya tuntutan dari rakyat yang selama masa orde baru hak-hak asinya merasa diabaikan.

5. Supremasi Hukum Sebagai Salah Satu Faktor Pengubah Hukum

Menurut Hugo Sinzheimer (Manan, 2018) perubahan hukum harus segera dilakukan apabila akibat adanya suatu keadaan atau peristiwa yang diatur, dianggap tidak sesuai lagi dengan hukum yang mengaturnya.

3.2 Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat Madani, dikalangan masyarakat Indonesia mulai populer sejak akhir abad ke XX, dengan tokoh – tokoh terkemukanya seperti Nurcholis Madjid, Amin Rais dan lain –lain, Menurut Heru Nugroho penggunaan istilah civil society tersebut pada awalnya dikenalkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Scotlandia Adam Ferguson. Secara sederhana Ferguson mendefinisikan istilah civil society sebagai “suatu masyarakat beradab yang sudah lebih maju dari masyarakat pedalaman”. Sebuah pengertian yang secara gradual mengacu kepada pengertian “sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga otonom yang dapat mengimbangi kekuasaan Negara”. Akan tetapi tidak dapat disamakan dengan pendapat para ilmuwan lainnya yang menganggap bahwa civil society itu sebagai suatu keadaan dimana masyarakat vis a vis dengan negara (Khalik A.T 2012).

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwujud wajah. Memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda – beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al Fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan (Rawani et al., 2020).

Sementara itu konsep masyarakat madani atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai civil society (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Emmanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain (Rawani et al., 2020).

Sementara itu, umumnya cendekiawan muslim memandang istilah madani berasal dari kata madaniah (Arab) yang berarti peradaban, sehingga masyarakat madani mengandung makna toleransi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial (Ubaidillah & Rozak dalam Arsyad & Rama, 2019). Bahkan dapat dimaknai lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena dia mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan beradab (Fazillah, 2017) Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, menerima berbagai macam pandangan, maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan bagi semua warga, perlindungan terhadap kaum yang lemah (kelompok minoritas), serta terwujudnya masyarakat yang berkualitas (bermoral/berakhlak) (Fazillah, 2017). Masyarakat madani merupakan konsep tentang masyarakat yang mampu memajukan dirinya melalui aktivitas mandiri berasaskan budaya, agama, dan perkembangan zaman dengan dukungan pemerintah.

1. Ciri-ciri Masyarakat Madani

Menurut Wajdi (2012) ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara.
- b. Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- c. Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervensionis (Wajdi, 2012).

Sedangkan menurut Kokasih A (2000) ciri khusus masyarakat madani adalah:

- a. Adanya kemauan untuk hidup lebih baik
- b. Berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik
- c. Marhamah dan menabur kerahmatan
- d. Adanya kesalehan pribadi dan sosial

- e. Toleran terhadap sesama dalam perbedaan
- f. Memiliki budaya kritik membangun
2. Karakteristik Masyarakat Madani
Menurut Tim ICCCE UIN Jakarta (dalam Rozi, 2019) ada lima karakteristik masyarakat madani, yaitu:
 - a. Free public sphere. Free public sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.
 - b. Demokratis. Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
 - c. Toleran. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.
 - d. Pluralisme. Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities within the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance).
 - e. Keadilan sosial. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
3. Usaha untuk Mewujudkan Masyarakat madani
Secara universal terdapat beberapa hal untuk mewujudkan masyarakat madani, antara lain (Izzah, 2018):
 - a. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.
 - c. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga ekonomi, hukum, sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.
 - d. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
 - e. Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya (AR Nasution: 2016).

3.3 Kaitan Supremasi Hukum dan Masyarakat Madani

Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakkan secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum (FW Ibrahim: 2012)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Supremasi hukum merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide, seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi.

Sedangkan masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau civilized.

Adapun kaitan keduanya adalah Supremasi hukum menjadi salah satu elemen penting dan juga sebagai salah satu pilar penegaknya masyarakat madani, karena salah satu ciri dari masyarakat madani adalah keadilan sosial. Supremasi hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Dengan adanya supremasi hukum maka memberikan

jaminan terciptanya keadilan. Dalam supremasi hukum juga keadilan harus ditegakka secara netral, yakni setiap warga negara harus tunduk pada aturan hukum dan mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arsyad, M., & Rama, B. (2019). Urgensi Pendidikan Islam dalam Interaksi Sosial Masyarakat Soppeng: Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani. *Al-Musannif*, 1, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56324/al-musannif.v1i1.9>
- [2] Bunga, M. (2021). Modernisasi Negara Dalam Konteks Supremasi Hukum. *Jurnal Al-Himayah*, 5(2), 98–108.
- [3] Fazillah, N. (2017). KONSEP CIVIL SOCIETY NURCHOLISH MADJID DAN RELEVANSINYA DENGAN KONDISI MASYARAKAT INDONESIA KONTEMPORER. *Al-Lubb*, 2(1), 206–225.
- [4] Ibrahim, F. W. (2012). Pembentukan masyarakat madani di Indonesia melalui civic education. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 13(1).
- [5] Ilma, M., & Alfian, N. F. (2020). KONSEPSI MASYARAKAT MADANI DALAM BINGKAI PENDIDIKAN ISLAM. *Mua'alim*, 1(1).
- [6] Izzah, I. (2018). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Masyarakat Madani. *Jurnal Pedagogik*, 5(1).
- [7] Khalik, A. T. (2012). Masyarakat madani dan sosialisme. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(2), 30-45. Kosasih, A. (2000). *Konsep Masyarakat Madani*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- [8] Manan, A. (2018). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- [9] Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2). Rawani, S., Rahmawati, R., & Dimas, I. M. (2020). Masyarakat Madani. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- [10] Rawani, S., Rahmawati, R., & Dimas, I. M. (2020). Masyarakat Madani. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*.
- [11] Rozi, S. (2019). Pendidikan Moderasi Islam KH. Asep Saifuddin Chalim; Mencegah Radikalisme Agama dan Mewujudkan Masyarakat Madani Indonesia. *Jurnal Pendidikan Keislaman*, 8(1).
- [12] Sabarrudin, Andariska, O., & Fitriani, W. (2022). Perilaku Insecure Pada Anak Usia Dini Pendahuluan Metode Hasil dan Pembahasan. 12(1), 224–232.
- [13] Sabarrudin, & Fitriani, W. (2022). Tes Psikologi : Tes Kecerdasan Individual dan Kelompok dalam Bimbingan dan Konseling Pendahuluan. *Jurnal Sinestesia*, 12(1), 215–223. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/187>
- [14] Salle. (2020). *Sistem Hukum Dan Penegak Hukum* (N. Qamar (ed.); Pertama). SIGn.
- [15] Sugiono, B. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum*, 7, 71–82.
- [16] Waluyo, B. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT RajaGrafindo Persada.